



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERHUBUNGAN**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jalan Titian Puspa IV, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681  
Laman diperkimhub@bangkatengahkab.go.id

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**NOMOR :188.47/19/DIPERKIMHUB/2024**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN**  
**BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Bangka Tengah yang terukur dan dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar ;
  2. bahwa Standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing petugas;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pengujian Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN ALAT UJI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dalam rangka memperjelas prosedur dan tugas pokok serta fungsi masing – masing petugas pelayanan sehingga tujuan pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 03 Januari 2024  
**KEPALA DINAS**



**FANI HENDRA SAPUTRA , S.Si.T., M. H.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 198401312006041005



**PEREMPTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NOMOR SOP : 1.88.47/19/DIPERKIMHUB/2024  
 TANGGAL PEMBUATAN : 03 JANUARI 2024  
 TANGGAL REVISI :  
 TANGGAL EFEKTIF : 03 JANUARI 2024  
 DISAHKAN OLEH : KEPALA DIPERKIMHUB

*(Handwritten signature and stamp)*  
**FANI HENDRA SAPUTRA, S.S.I.T, M.H**  
 NIP. 198401312006041005

**NAMA SOP : TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DASAR HUKUM :**

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
- Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- Pendidikan minimal SMA
- Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Bisa mengoperasikan komputer
- Menguasai administrasi

**KETERKAITAN SOP:**

- SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- SOP Tata Cara Pengoperasian Peralatan Pengujian

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

- Aplikasi SIM PKB
- Komputer / Tablet
- Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- ATK dan Bukti Lulus Uji Elektronik

**PERINGATAN :**

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa kesesuaian identitas kendaraan dengan fisik kendaraan bermotor		1. Kendaraan yang akan diuji 2. TABLET dan LHP elektronik	2 menit	Hasil Pemeriksaan Identitas Kendaraan		
2	Melaksanakan Pemeriksaan Teknis Kendaraan dan pengambilan foto kendaraan		1. Kendaraan yang akan diuji 2. Tablet dan LHP elektronik	1 menit	Hasil Pemeriksaan Teknis		
3	Melakukan Pengujian tingkat kebisingan suara klakson		Alat uji kebisingan	1 menit	Print out hasil pemeriksaan		
4	Melakukan pengujian kepekatn kaca kendaraan		Alat uji kepekatn kaca/ Tin tester	1 menit			
5	Melakukan Pemeriksaan kedalaman alur ban		Alat uji kedalaman alur ban	1 menit			
6	Melakukan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan		Alat uji emisi/Co Hc tester dan/atau Alat uji Smoke tester	3 menit			
7	melakukan pemeriksaan bagian bawah kendaraan		Palu, senter dan APD	3 menit			
8	melakukan pemeriksaan lampu utama kendaraan		Alat uji Head Light Tester	2 menit			
9	melakukan pengujian kinoup roda depan kendaraan		Alat uji Kinoup Roda/Side Slip Tester	1 menit			
10	melakukan pengujian berat kosong kendaraan dan rem kendaraan		Alat uji Brake tester and axle load meter	5 menit			
11	melakukan pengujian speedometer kendaraan		Alat uji Speedometer tester	5 menit			
12	Memasukkan hasil pengujian kedalam tablet aplikasi pemeriksaan kendaraan			Print out hasil uji dan tablet	1 menit	Hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan	
13	melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan serta mengesahkan hasil uji			Print out hasil uji dan tablet	1 menit	Hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan	
14	menyerahkan berkas kepada petugas administrasi			Print out hasil uji	1 menit	Hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan	